

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Kawasan Puspipetek Serpong Gedung 71 Lt.II, Tangerang Selatan 15314

0217560896



<http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputan/pendayagunaan-teknologi-nuklir/rekayasa-fasilitas-nuklir>

Layanan Jasa Keahlian Ketenaganukliran / Deputi Bidang Pendayagunaan

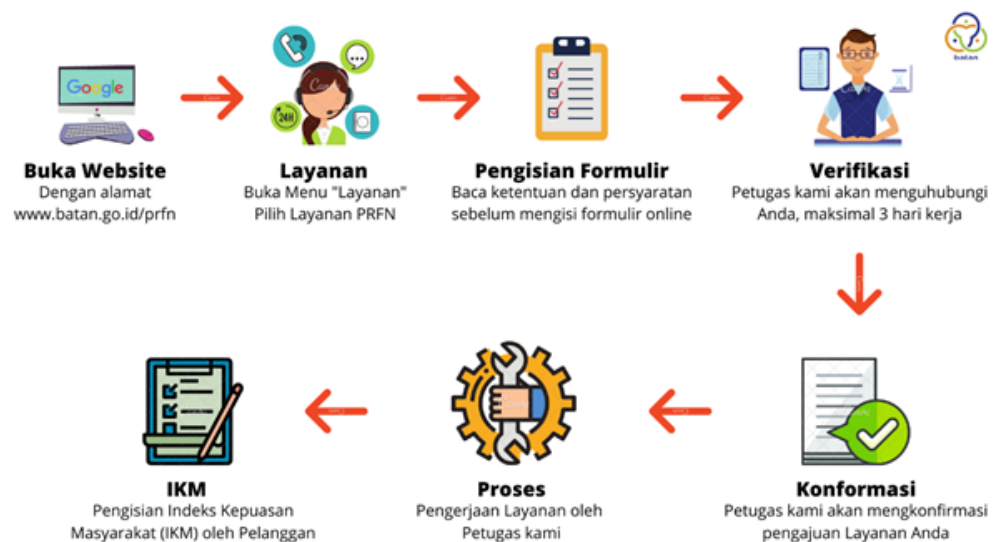
No. SK :

Teknologi Nuklir / Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Persyaratan

1. Pelanggan mengisi formulir yang disediakan di bagian paling bawah halaman ini
2. Pelanggan mempersiapkan dokumen kelengkapan Surat Permohonan Penggunaan Jasa Keahlian Ketenaganukliran Perusahaan/Instansi yang harus diupload pada formulir online
3. PRFN berhak menolak permohonan apabila kondisi permohonan jasa keahlian tidak sesuai dengan kompetensi PRFN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Buka Website dengan alamat www.batan.go.id/prfn atau melalui komunikasi Whatsapp dengan nomor: 0857
2. buka menu layanan dan pilih layanan jasa keahlian ketenaganukliran
3. mengisi formulir di link bawah ini : <https://forms.gle/QUToHyejYCxbHV2X9>
4. verifikasi oleh petugas pelayanan informasi PRFN paling cepat 3 hari kerja
5. konfirmasi oleh petugas perihal pengajuan layanan yang diajukan
6. pengerjaan layanan oleh petugas kami
7. mengisi IKM

Waktu Penyelesaian

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Kawasan Puspiptek Serpong Gedung 71 Lt.II, Tangerang Selatan 15314
0217560896



<http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/pendayagunaan-teknologi-nuklir/rekayasa-fasilitas-nuklir>

14 Hari kerja

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Pendayagunaan
Teknologi Nuklir / Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dan tarif atas layanan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenaganukliran.
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Produk Pelayanan

1. Jasa Keahlian Ketenaganukliran

Pengaduan Layanan

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Kawasan Puspiptek Serpong Gedung 71 Lt.II, Tangerang Selatan 15314

0217560896



<http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/pendayagunaan-teknologi-nuklir/rekayasa-fasilitas-nuklir>

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Pendayagunaan
Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir - BATAN melakukan pengelolaan pengaduan setiap bulannya, baik pengaduan me
Teknologi Nuklir / Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir
Pengaduan, Tatap Muka, Telepon, Whatsapp, Website, dan Email. Atau bisa langsung datang ke customer service ya

Mekanisme Pengaduan Informasi Publik

Mekanisme Pengaduan Informasi Publik

Nomor

Mekanisme Pengajuan

1

PRFN-BATAN menerima pengaduan masyarakat, berupa sumbang
gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun, mel

a. Hambatan dalam pelayanan masyarakat

b. Penyalahgunaan wewenang

c. Korupsi, kolusi, nepotisme

d. Pelanggaran disiplin

e. Pelanggaran kode etik pegawai

2

Penyampaian pengaduan dapat melalui:

a. Ruang Layanan Informasi

PRFN-BATAN : [\(021\) 7560869](tel:0217560869)

Layanan Pengaduan PRFN Siaga : +62 857 2007 9494

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

b. Kotak Pengaduan

Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir

Kawasan Puspiptek Serpong Gedung 71 Lt.II, Tangerang Selatan 15314

0217560896



<http://www.batan.go.id/index.php/id/kedeputian/pendayagunaan-teknologi-nuklir/rekayasa-fasilitas-nuklir>

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Pendayagunaan
Teknologi Nuklir / Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir